



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 160/23/VII/2000, tertanggal 17 Juli 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa DESA sekitar dua tahun, dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2001, di Desa DESA, dan NAMA ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Juli 2011, di Desa DESA;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar akhir tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat terlalu sering berbohong kepada Penggugat dalam segala hal, terutama kegiatan Tergugat diluar rumah;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, yang menurut Penggugat hubungan tersebut bukan sekedar hubungan pertemanan;
 - c. Tergugat bertindak tidak sopan kepada adik perempuan Penggugat yang terjadi sekitar tahun 2012;
 - d. Penggugat mendapati Tergugat berbalas pesan mesra kepada Perempuan lain melalui aplikasi media sosial;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



telah pisah ranjang, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis menetapkan Dra. Emaneli, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 28 November 2018;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Desember 2018, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim menunjuk Dra. Emaneli, M.H. sebagai mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I.,* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA,

DTO

Siti Hairiah, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2018/PA.Sgt